

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2017

NOMOR : 28

---

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kota Cilegon Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Walikota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Cilegon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kota Cilegon.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode tahun 2018.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2018.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja-PD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan dasar bagi :
  - Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2018.

BAB ...

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021, yang penyusunannya mengacu kepada RKP tahun 2018.

### BAB IV

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 4

Sistematika RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta penutup.

### BAB V

#### ISI DAN URAIAN

##### Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018.
- (2) Uraian lengkap RKPD Tahun 2018 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 31 Mei 2017

WALI KOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 28